



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Demak Br Hutauruk;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Suka Makmur Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Julpan Hatono SM Manurung, S.H., M.H., Mahsuri Andayani, S.H dan Rahmad Abdilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK), beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran - Asahan - Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/567/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Demak Br Hutaaruk pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Suka Makmur Desa Suka Makmur Kec. BP. Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Demak Br Hutaaruk sedang berada di dalam rumah dan tiba-tiba ada yang mengetuk yang diketahui itu adalah saksi H. Berry Witama, SH, saksi Efron Simanjuntak dan saksi M. Sopyan, SH yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan, dan mengatakan “kak” kemudian terdakwa mengatakan “pintu depan tidak bisa dibuka dari belakang saja”. Kemudian pada saat keluar dari pintu belakang terdakwa sedang memegang sesuatu dan langsung membuang benda tersebut dihadapan para saksi, setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi 6 (enam) plastik klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan karet gelang yang ditemukan kurang lebih 8 (delapan) meter dari posisi terdakwa. Setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang merupakan Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari UCOK (DPO) setiap 1 (satu) minggu sekali mendatangi terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan harga per 1 (satu) gram nya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket lalu dijual dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap ada yang ingin membeli langsung menemui terdakwa dirumah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/IL.10089/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 6 (enam) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram dan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2823/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik menerangkan bahwa 6 (enam) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Demak Br Hutaauruk pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Suka Makmur Desa Suka Makmur Kec. BP. Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Demak Br Hutaauruk sedang berada di dalam rumah dan tiba-tiba ada yang mengetuk yang diketahui itu adalah saksi H. Berry Witama, SH, saksi Efron Simanjuntak dan saksi M. Sopyan, SH yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan, dan mengatakan "kak" kemudian terdakwa mengatakan "pintu depan tidak bisa dibuka dari belakang saja". Kemudian pada saat keluar dari pintu belakang terdakwa sedang memegang sesuatu dan langsung membuang benda tersebut dihadapan para saksi, setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi 6 (enam) plastik klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan karet gelang yang ditemukan kurang

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



lebih 8 (delapan) meter dari posisi terdakwa. Setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang merupakan Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari UCOK (DPO) setiap 1 (satu) minggu sekali mendatangi terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan harga per 1 (satu) gram nya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket lalu dijual dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap ada yang ingin membeli langsung menemui terdakwa di rumah.

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai penjual Narkotika jenis sabu sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan tujuan terdakwa berjualan narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/IL.10089/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 6 (enam) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram dan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2823/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik menerangkan bahwa 6 (enam) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor2321/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor2321/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 21 November 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor2321/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEMAK BR HUTAURUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEMAK BR HUTAURUK dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara serta denda Rp 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan besar beiri 6 (enam) buah plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah karet gelang berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 23 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Demak Br Hutaaruk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan besar berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah karet gelang berwarna merah
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 248/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis-Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 63
2/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 632/Pi
d.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Kisaran, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan pada tanggal 30
Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :248/Akta
Pid.Sus/2024/PN Kis-Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 632/Pid.Sus/2
024/PN Kis, tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 632/Pi
d.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Kisaran, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan
Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pada tanggal 4 November
2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 632/Pid.Sus/2
024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran,
menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada
tanggal 1 November 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 632/Pid.Sus/
2024/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 telah
menyerahkan memori banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum
Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, menerangkan pada tanggal 11 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 telah menyerahkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 telah menyerahkan kontra memori banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding perkara Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, menerangkan telah memberitahukan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding perkara Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, menerangkan telah memberitahukan mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Oktober 2024, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut :

A. Keberatan perihal Lamanya Pidana Badan Terhadap Terdakwa

1. Bahwa Penuntut Umum/Pembanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Kisaran Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 23 Oktober 2024 selama 5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar.

Mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan Terdakwa Demak Br Hutauruk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) penjara dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan besar beiri 6 (enam) buah plastic klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah karet gelang berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pertimbangan hukum nya tidak menerima seluruh keterangan saksi.
- II. Pertimbangan Hukumnya Mengenyampingkan Fakta – fakta persidangan.
- III. Pertimbangan Hukumnya tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.

PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUM.

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan ;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Bahwa benar Pembanding telah bersalah, tetapi apakah pantas Pembanding dihukum selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang barang bukti tersebut didapat dari diri terdakwa/ Pembanding? ;

Sebagai perbandingan, berikut beberapa perkara yang telah diputus dan Inkrah di Pengadilan Negeri Kisaran :

1. Perkara Nomor : 1222/Pid.Sus/2018/PN-Kis dengan Nama Terdakwa BUDI HASRI als FIRDAUS dengan barang bukti sebanyak 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) gram sabu dan telah diputus di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Januari 2019 dengan putusan 2 (dua) tahun subsidair 4 (empat) bulan penjara.
2. Perkara Nomor : 1264/Pid.Sus/2018/Pn-Kis dengan Nama Terdakwa SOFWAN als PUAN dengan barang bukti sebanyak 112,62 (seratus dua belas koma enam puluh dua) gram sabu dan telah diputus di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Putusan 5 (lima) tahun subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Perkara Nomor : 828/Pid.Sus/2018/PN-Kis dengan nama Terdakwa SURYANTO als ANTO KELAPA dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) kg ganja dan telah diputus di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 September 2018 dengan Putusan 5 (lima) tahun subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Bahwa setelah mengupas pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan Pembanding melakukan "telah terbukti melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika " tidaklah relevan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Pembanding dapat dipersalahkan menggunakan Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



bagi diri sendiri, maupun bersama-sama lagi pula hukuman yang diberikan kepada Pembanding terlalu berat bila barang bukti yang didapat dari Pembanding. Hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa ;

Bahwa adalah sangat tidak logika apabila Terdakwa/Pembanding diponis dengan dakwaan “telah terbukti melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

PENILAIAN YURIDIS TERHADAP PASAL-PASAL YANG DIDAKWAKAN

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Pembanding DEMAK Br HUTAHURUK “telah terbukti melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut”;

Bahwa adapun keterangan saksi Efron Simanjuntak dan H. Berry Witama sangat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa/ Pembanding DEMAK Br HUTAHURUK yang pada dasarnya menjelaskan “ Bahwa Terdakwa/ Pembanding adalah KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA dan Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup dalam pembuktian, yang menjadi masalah disini adalah, apakah benar terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut”;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI,

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pada saat tertangkap hanya ada sisa-sisa padatan berwarna putih yang ada didalam kaca pirek, maka Terdakwa adalah wajar dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa jikalau Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu sebagai pengguna narkotika jenis sabu sebagai contoh kasus yang hampir sama dengan terdakwa yaitu atas nama Terdakwa DAYAN ROYAN SITORUS Als DAYAN dalam perkara pidana register No. 572/Pid.Sus/2014/PN-Kis dan telah di putus di tingkat Banding dalam perkara register No. 100/K/Pid.Sus/2015/PT-MDN dan MUHAMMAD HANAFI SARAGIH Als NAFI dalam perkara pidana register No. 526/Pid.Sus/2014/PN-Kis dan telah di putus di tingkat Banding dalam perkara register No. 100/K/Pid.Sus/2015/PT-MDN dengan putusannya “ Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri “ sebagai mana yang dimaksud dalam asal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009, dihukum selama 1 Tahun ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas dan tegas Pembanding sewajarnya dihukum karena telah mempergunakan/memakai narkotika jenis shabu sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Tanggal 23 Oktober 2024 Nomor. 632/Pid.Sus/2024/PN-Kis tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa guna mencegah kesalahan yang lebih fatal, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan, yang amar nya berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima Banding dari Pembanding DEMAK Br HUTAHURUK.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Tanggal 23 Oktober 2024 Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN-Kis.

MENGADILI SENDIRI.

1. Menyatakan membebaskan Pembanding DEMAK Br HUTAHURUK dari dakwaan Penuntut Umum.
2. Menyatakan Pembanding DEMAK Br HUTAHURUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.
3. Menyatakan Pembanding telah terbukti melakukan tindak pidana memakai / mempergunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menghukum Pembanding dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa / Pembanding berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan penjara.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara.

Menimbang,bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa :

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti, sehingga telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu bagi diri sendiri adalah menyesatkan dimana tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan tidak didukung dengan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.
4. Bahwa dalam fakta persidangan, berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa pada saat keluar dari pintu belakang terdakwa memegang sesuatu dan langsung membuang benda tersebut dihadapan para saksi, setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang berisi 6 (enam) plastik klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu diikat dengan menggunakan karet gelang yang ditemukan kurang lebih 8 (delapan) meter dari posisi terdakwa. Setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang merupakan Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari UCOK (DPO).Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Penuntut Umum melalui kontra memori banding ini memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk :

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
2. Menyatakan permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima;
3. Menyatakan terdakwa DEMAK BR HUTAURUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEMAK BR HUTAURUK dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara serta denda Rp 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan besar beiri 6 (enam) buah plastic klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah karet gelang berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan biaya perkara : **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 23 Oktober 2024, memperhatikan masing masing memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Kisaran dan dalam kontra memorinya mengemukakan tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, yang dalam memori bandingnya mengemukakan Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan, dan hukuman yang paling tepat ke pada Terdakwa adalah pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu sebagai

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna narkoba jenis sabu, dan dari pendapat pendapat di atas baik yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, maupun yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang Menyatakan Terdakwa Demak Br Hutaaruk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan fakta hukum tersebut yakni :

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan besar berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan netto 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) buah karet gelang berwarna merah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ucok (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2823/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Demak Br. Hutaaruk, kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan keberatan yang dikemukakan Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa selain sebuah kewajiban untuk mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, dan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringkan bagi Terdakwa sebelum hukuman dijatuhkan serta memperhatikan jumlah barang bukti dan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding hukuman tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 23 Oktober 2024 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **HISAR SIMARMATA, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA GINTING, S.H., M.H.

ttd

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

RICHARD SILALAHI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.,

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2321/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)